

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan tindakan yang dapat dikenakan hukuman oleh hukum pidana. Pada rumusan pasal-pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka yang dimaksud kejahatan adalah semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam KUHP maupun perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan pidana di luar KUHP¹. Secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang.

Sue Titus menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*ommission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seseorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut²:

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga

¹ M. Arief Amrullah, "Perkembangan Kejahatan Korporasi Dampak dan Permasalahan Penegak Hukum", Prenadamedia, Jakarta, 2018, hlm. 8-9.

² M. Ali Zaidan, "Kebijakan Kriminal", Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 11-12.

merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.

- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Pada kenyataannya kejahatan sejak dahulu hingga sekarang tetap sama menimbulkan kerugian berbagai kepentingan. Kerugian yang ditimbulkan tidak sama bagi kejahatan yang bersifat konvensional, baik pelaku, modus operandi, maupun hasil yang didapat tidaklah sebanding dengan resiko yang ditanggung oleh pelaku. Pada hakekatnya, hukum harus mengandung keadilan bagi seluruh masyarakat sehingga akan timbul kepastian hukum. Penegakan hukum yang seharusnya memperlihatkan tegaknya sendi-sendi dan mewujudkannya keadilan sebagai tujuan utama dari hukum yang ternyata tidak berjalan lurus sesuai harapan.

Mekanisme penegakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan menggunakan pendekatan sistem peradilan pidana yang terdapat peraturan perundang-undangan dengan paraktek administrasi dan sikap maupun tingkah laku masyarakat yang kemudian menghasilkan sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme

yang meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan.³

Aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dibidang penuntutan adalah Penuntut Umum. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 KUHAP, Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Penuntut Umum memiliki wewenang sebagaimana tercantum pada pasal 14 KUHAP, adapun beberapa wewenang tersebut ialah :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah prkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;

³R. Sugiharto, “Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara”. Unnisulla Press, Semarang, 2012, hlm 25

- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Kewenangan Penuntut Umum tersebut di atas salah satunya adalah dalam hal penuntutan. Setelah proses penyidikan selesai dilakukan, berkas hasil penyidikan dari Penyidik kemudian diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipelajari, diteliti, dan diperiksa kelengkapan berkas perkaranya. Apabila berkas penyidikan telah dinyatakan lengkap, maka Penuntut Umum dapat melimpahkan berkas perkara ke pengadilan kemudian menyusun surat dakwaan dan melakukan penuntutan. Dalam hal penuntutan terdapat beberapa asas yang berlaku bagi Penuntut Umum, yakni asas legalitas dan asas oportunitas. Asas legalitas adalah meskipun terdapat bukti cukup untuk mendakwa seorang melanggar suatu peraturan hukum pidana, namun Penuntut Umum mempunyai kekuasaan untuk mengesampingkan perkara yang sudah terang pembuktiannya dengan

tujuan kepentingan negara dan umum (*mendeponer*)⁴. Sedangkan asas oportunitas tercantum di dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pembaharuan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan hukum, serta Pasal 14 KUHAP huruf h bahwa Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum.

Penuntut Umum dapat melakukan penghentian penuntutan terhadap suatu perkara apabila terpenuhi syarat dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP bahwa :

“Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.”

Peraturan mengenai penghentian penuntutan diatur juga dalam Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, menjelaskan bahwa :

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan Pelaku, Korban, Keluarga Pelaku/Korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

⁴Andi Sofyan dan Abd. Asis, “*Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*”, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 17

Dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 yang menyebutkan, Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat berikut :

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan penjara tidak lebih dari 5 tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang timbul akibat dari tindak pidana tidak lebih dari RP. 2. 500.000.

Kejaksaan Negeri Jepara telah melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dimuat di Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) No. PRINT-82/M.3.32/Eoh.2/02/2020 dengan posisi kasus Tersangka bernama Ahmad Pujianto yang merupakan pegawai dealer motor telah melakukan Penggelapan atau Penipuan terhadap korban bernama Ali Subkhan. Korban membeli kendaraan kepada Tersangka yaitu motor Honda CRF 150 secara tunai/cash seharga Rp. 32.140.000. Uang tersebut telah diterima oleh Tersangka, akan tetapi oleh Tersangka tidak dibayarkan secara tunai/cash melainkan hanya dibayarkan uang muka/ DP sebesar Rp. 15.000.000 melalui leasing PT. FIF Jepara dan BPKB motor tersebut dijadikan jaminan. Akibat perbuatannya, Tersangka dijerat dengan Pasal 378 KUHP dengan ancaman pidananya paling lama empat

tahun penjara atau 372 KUHP yang ancaman pidananya paling lama empat tahun penjara.

Pada kasus Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) No. PRINT-82/M.3.32/Eoh.2/02/2020 yang telah diuraikan di atas hanya memenuhi dua ketentuan a dan b pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan dengan Berdasarkan Keadilan Restoratif yakni Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan tindak pidana hanya diancam kurang dari 5 (lima) tahun penjara, sementara tindak pidana yang dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang timbul akibat dari tindak pidana melebihi 2.5000.000. Hal ini melebihi besaran ketentuan pada Pasal 5 ayat (1).

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan cepat, sederhana, serta biaya ringan. Tujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif adalah untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku, dan masyarakat yang berkepentingan (*stakeholders*) melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku.⁵

Fiqih Abdillah Baswara selaku Kepala Seksi Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Jepara berpendapat keadilan restoratif berkaitan dengan

⁵Ahmad Jamaludin, "Penerapan Keadilan Restoratif Bagi Pelaku Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Kejaksaan", Jurnal Pemuliaan Hukum, Vol 4, No. 2 (2021), hlm 2-3.

unsur penegakan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Terdapat tiga unsur dalam penegakan hukum, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*). Ketiga unsur tersebut tidak dapat dipisahkan dan harus saling berkaitan satu sama lain. Apabila ketiga unsur ini hanya salah satu diperhatikan, maka unsur lain tidak akan terwujud. Oleh sebab itu, ketiga unsur ini harus diperhatikan dan harus berjalan berdampingan agar tujuan pelaksanaan sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* dapat terwujud⁶. Sementara Aristoteles memberikan konsep keadilan menghendaki adanya penggantian kerugian sebagai sebuah sarana untuk menyeimbangkan ketidakseimbangan karena ketidakadilan dalam keadilan korektif.

Upaya perdamaian yang dilakukan Jaksa Penuntut umum dalam penghentian penuntutan dengan pendekatan keadilan menjadi hal penting, karena Penuntut Umum menjadi pihak yang harus berlaku adil dan tidak memihak para pihak yang terlibat. Keadilan berhubungan dengan sikap dan tindakan antar manusia dalam berhubungan, maka dari itu Jaksa Penuntut Umum harus mempertimbangkan dalam merujuk kasus apapun saat melakukan proses restoratif⁷.

⁶Fiqih A. Baswara, "Wawancara Pribadi", Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, 8 Februari 2023, Kejaksaan Negeri Jepara

⁷Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI, "*Sistem Peradilan Pidana Anak*," Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Jakarta, 2019, hlm. 17

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyusun skripsi dengan judul :
“PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN ATAU PENGGELAPAN DI KEJAKSAAN NEGERI JEPARA (STUDI KASUS TERHADAP SKPP No. PRINT- 82/M.3.32/Eoh.2/02.2020)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis muncullah permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan Jaksa dalam melakukan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif pada Tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan pada Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) No. PRINT-82/M.3.32/Eoh.2/02/2022?
2. Bagaimana sudut pandang teori keadilan terhadap penghentian penuntutan dalam penyelesaian kasus tindak pidana penipuan atau penggelapan pada Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) No. PRINT-82/M.3.32/Eoh.2/02/2022?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan ruang lingkup permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan Jaksa dalam melakukan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif pada tindak pidana

penipuan atau penggelapan pada Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) No. PRINT-82/M.3.32/Eoh.2/02/2022;

2. Untuk mengetahui sudut pandang teori keadilan terhadap penghentian penuntutan dalam penyelesaian kasus tindak pidana penipuan atau penggelapan pada Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) No. PRINT-82/M.3.32/Eoh.2/02/2022.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat ataupun kegunaan yang diterapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada tindak pidana penggelapan atau penipuan yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Jepara dan secara khusus dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari dibangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

Berdasarkan penelitian skripsi ini, diharapkan dapat memberikan manfaat praktis, yaitu kepada :

- a. Bagi Penulis, sebagai bahan salah satu sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang pemahaman tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan

restoratif pada tindak pidana penggelapan atau penipuan yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Jepara.

- b. Bagi Pembaca, sebagai bahan pemikiran dan referensi bacaan dalam pemahaman terkait penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada tindak pidana penggelapan atau penipuan yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Jepara.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, penulis membuat sistematika penulisan dalam 5 bab, antara lain :

1. Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi mengenai latar belakang penelitian, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi mengenai teori-teori yang berhubungan dengan pokok masalah yang diteliti yaitu tindak pidana penipuan dan tindak pidana penggelapan, penegakan hukum, keadilan restoratif (*restoratif justice*), teori keadilan, kejaksaan.

3. Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisi mengenai metode yang digunakan oleh penelitian dalam melakukan penelitian seperti metode pendekatan, spesifikasi penelitian,

metode penentuan data, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, dan metode analisis data.

4. Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan mengenai pertimbangan Jaksa dan sudut pandang teori keadilan terhadap penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada tindak pidana penipuan atau penggelapan pada SKPP No. PRINT-82/M.3.32/Eoh.2/02/2022.

5. Bab V : Penutup

Bab ini berisi mengenai kesimpulan penelitian dan saran.

6. Daftar Pustaka

Berisi tentang semua buku atau karangan atau artikel ilmiah atau jurnal yang menjadi sumber atau referensi penyusunan skripsi.

7. Lampiran

Merupakan lembar pelengkap informasi, sehingga dapat mendukung akurasi hasil penelitian.